

STRUKTUR PPID

2015

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA NOMOR : 77/Kpts/KPU.KAB-161/IV/2015 TENTANG STRUKTUR, PEJABAT, DAN URAIAN TUGAS PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA.

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 30 peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Donggala tentang Struktur, Pejabat, dan Uraian Tugas Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala ini adalah : UU Nomor 29 Tahun 1959; UU Nomor 36 Tahun 1999; UU 11 Tahun 2008; UU 14 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 43 Tahun 2009; UU Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014; PKPU Nomor 1 Tahun 2015.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor: 77/Kpts/KPU.KAB-161/IV/2015

diatur tentang : Struktur Dan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 29 April 2015.
- Lampiran 2 Halaman.